



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur perlu membuka kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berkompetisi secara terbuka dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 5 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 01) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Persyaratan standar kompetensi sekurang-kurangnya meliputi :

a. kompetensi manajerial:

1. mampu berfikir fleksibel;
2. mampu memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru;
3. mampu berfikir konseptual;
4. mampu bertindak secara konsisten;
5. mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi;
6. mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi;
7. mampu mengembangkan potensi orang lain dalam organisasi;
8. mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain;
9. mampu menjalin dan membina hubungan kerja;
10. mampu melaksanakan keteraturan sesuai dengan standar pekerjaan;
11. mampu bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan keputusan;
12. mampu menyusun rencana kerja; dan
13. mampu menyelesaikan konflik dalam organisasi.

b. kompetensi teknis:

1. memahami tugas dan fungsi organisasi;
2. mampu menyusun program dan kegiatan organisasi;
3. memahami indikator kinerja utama organisasi;
4. mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi dan menemukan alternatif solusi;
5. menguasai regulasi-regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi;
6. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik;
7. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban

9. mampu berkoordinasi dan membangun kerjasama antar organisasi; dan

10. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam organisasi.

c. kompetensi sosial kultural:

1. memiliki wawasan kebangsaan yang kuat;

2. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal dengan baik.

(2) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assesment center) atau metode penilaian lainnya.

(3) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.

(4) Persyaratan kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II A :

1. Berstatus PNS aktif;

2. Pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);

3. pangkat minimal Pembina Utama Muda (IV/c);

4. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II (diklat PIM II) atau yang setara;

5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (setara jabatan struktural eselon II/B) selama 4 (empat) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan eselon II/B yang berbeda);

6. dikecualikan dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c selama 4 (empat) tahun dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang kompeten;

7. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II B :

1. Berstatus PNS aktif;

2. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);

3. pangkat minimal Pembina (IV/a);

4. sekurang-kurangnya telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;

5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III/A) selama 1 (satu) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III) yang berbeda selama 3 (tiga) tahun;

6. dikecualikan dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b selama 4 (empat) tahun dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang kompeten;
 7. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 9. sehat jasmani dan rohani; dan
 10. persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.
- (5) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Juli 2017


BUPATI TANA TORAJA



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Juli 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2017

ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi

Paragraf 1
Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 102

Jenjang JPT terdiri atas:

- a. JPT utama;
- b. JPT madya; dan
- c. JPT pratama.

Pasal 103

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JPT utama:
 1. tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan;
 2. peningkatan kapabilitas organisasi;
 3. terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
 4. terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis.
 - b. JPT madya:
 1. terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi;
 2. terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja;